



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 17/25 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Tempa RT 013 RW 005 Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Anak didampingi penasehat hukum Deni Ilham, S.H dan Salamul Huda, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. WR Supratman No.8 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota probolinggo, berdasarkan surat kuasa Nomor 06/DS/Somasi/1-PROB/07/2022 tanggal 18 Juli 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak , dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di LKSA pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Probolinggo selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak menjalani penahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu Agar dikembalikan kepada Anak ;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Indra Permana Putra bin Ahmad Sono (Alm) tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (restorative justice) pada saat pemeriksaan persidangan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Indra Permana Putra bin Ahmad Sono, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di gardu pos pinggir jalan Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, Saat Anak dan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh berada di tempat karnaval di Desa Gunung Geni Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo. Anak dipanggil oleh saksi Moh. Dimas Andika Putra (Dalam penuntutan terpisah), dimana telah ada Anak korban Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor : No. 27630 / CLT/2010 yang dibuat tanggal 03 November 2010 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo diterangkan bahwa Anak korban Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel lahir pada tanggal 18 Desember 2006 jadi masih berusia 15 tahun dan belum berusia 18 tahun), Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah (Dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya karena tertarik dengan Anak Korban, Anak mengatakan "Adel Cantik", mendengar hal itu saksi Moh. Dimas Andika Putra mengajak untuk membeli pil kuning dekstrometorfan, namun Anak tidak memiliki uang, sehingga Anak meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Saleh Alias Saleh.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat Anak Korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi berpamitan akan pulang, Anak mengatakan “Ayo ikut” dan memaksa Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi untuk ikut, sehingga anak dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi mengikuti mereka. Selanjutnya Saksi Moh. Dimas Andika Putra berangkat untuk membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan, sedangkan Anak menunggu dipinggir jalan masuk Desa Belado Timur Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo bersama Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, saksi Muhammad Saleh Alias Saleh dan Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah. Sekira tiga puluh menit kemudian, Saksi Moh. Dimas Andika Putra datang, kemudian Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi membonceng Anak korban, Saksi Moh. Dimas Andika Putra membonceng Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah, sedangkan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh membonceng Anak berjalan beriringan menuju ke Waduk masuk Desa Liprak Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, sekira jam 16.00 WIB, Kemudian Saksi Moh. Dimas Andika Putra memberikan pil warna kuning jenis Dextrometrophan kepada Anak sebanyak 2 (dua) paket yang tiap paketnya berisi 8 (delapan) butir, setelah itu Anak bersama saksi Muhammad Saleh Alias Saleh membeli kopi Good Day, kemudian Anak meminta Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi meminum pil Dextrometrophan tersebut, dengan mengatakan “ini minum” dengan menyodorkan tangannya yang terenggam. Mengetahui hal itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi menanyakan “apa ini ?” kemudian Anak membujuk dengan mengatakan “ini obat enak, ayo diminum” dan mengarahkan tangannya yang mengenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometrophan ke mulut Anak korban lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day, setelah itu Anak mengarahkan tangannya yang mengenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometrophan ke mulut Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devin dengan cara yang sama. Kemudian Anak, Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Saksi Moh. Dimas Andika Putra, Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah, saksi Muhammad Saleh Alias Saleh kembali melanjutkan perjalanan;
- Saat diperjalanan tiba-tiba Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing, mual dan ingin muntah. Sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidak kuat untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan di daerah Desa Tegalmoyo Kec. Banyuwangi kab. Probolinggo. Saat di Desa Tegalmoyo hanya ada Anak dan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh. Saat itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing dan ingin memejamkan mata untuk tidur, namun Anak korban berusaha untuk tetap membuka mata dan berjalan dengan sempoyongan. Kemudian Anak membonceng Anak korban sedangkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibonceng oleh saksi Muhammad Saleh Alias Saleh, menuju ke kompleks perumahan Desa Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo. Sebelum sampai perumahan berhenti di Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo karena handphone Anak korban berbunyi dan diangkat oleh Anak. Kemudian Anak turun dipinggir jalan masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan Anak korban menampis tangannya, sehingga Anak menghentikan perbuatannya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Komplek perumahan Leces. Namun Anak korban masih merasa pusing dan mual dan mengantuk, tetapi berusaha untuk sadar.

- Selanjutnya saksi Moh. Dimas Andika Putra mengajak Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah menuju ke rumah Jailani di daerah Banjarsawah Kab. Probolinggo. Sesampainya disana Anak korban, dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidur, hingga pada hari Jum`at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib Anak korban mengantarkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Anak korban beretemu dengan saksi Toli dan menceritakan apabila telah dipakasa meminum pil Dextrometophan, kemudian dicum bibir dan diremas-remas payudaranya. Selanjutnya Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibawa ke unit PPA Polres Probolinggo.
- Dilakukan pemeriksaan kepada Anak korban sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor : 150/ MR/ VI/ 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Donny Rahadiano, Sp. OG, dokter RSUD Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel, di dapatkan kesimpulan :
 - Selaput darah Wanita ini menyerupai selaput dara wanita yang belum pernah bersetubuh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Delvi Santika Adel Vialero** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa usia Anak korban adalah 15 tahun, lahir pada tanggal 18 Desember 2006;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 19.00 WIB di gardu pinggir jalan Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari janji-janji untuk pergi jalan keliling-keliling. Kemudian Anak korban berboncengan dengan Anak saksi Devi Kumalasari menggunakan sepeda Anak korban;
 - Bahwa karena ada karnaval di Desa Gunung geni Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari memutuskan untuk pergi melihat karnaval tersebut. Kemudian saat melihat karnaval, Anak korban di WA oleh Moh. Dimas Andika Putra menanyakan keberadaan Anak korban, dan Anak korban menjawab melihat Karnaval;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 WIB, Anak korban bertemu dengan Moh. Dimas Andika Putra. Kemudian Anak korban mendatangi Moh. Dimas Andika Putra, sedangkan Anak saksi Devi Kumalasari masih tetap ditempat yang tadi;
 - Bahwa saat Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari akan pulang, bertemu dengan Anak dan mengatakan "Ayo ikut" kemudian Anak saksi Devi Kumalasari mengatakan "gak mau, mau pulang" kemudian Anak memaksa Anak korban dan Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Devi Kumalasari untuk ikut, sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari ikut;
- Bahwa Anak korban berboncengan dengan Anak saksi Devi Kumalasari sedangkan Anak goncengan dengan temannya, sedangkan Moh. Dimas Andika Putra dan Anak Ivan Setiawan Als Ivan Bin Bukarrah berada dibelakang Anak korban;
 - Bahwa Anak berhenti di Waduk masuk Desa Liprak kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo. Kemudian saat di waduk tersebut Anak memberi Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari 8 pil kuning jenis Dextrometorphane, kemudian Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari dipaksa untuk minum pil tersebut oleh Anak dan mengatakan "Ini minum" kemudian Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari sempat mengatakan "Apa ini?" kemudian Anak mengatakan "Ini obat, enak. Ayo diminum" Pertama kali yang minum Anak korban baru setelah itu Anak saksi Devi Kumalasari;
 - Bahwa Anak korban minum pil tersebut dipaksa dengan cara tangan Anak korban yang berisi pil diarahkan ke mulut oleh Anak, lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day, setelah itu Anak mengarahkan tangannya yang menggenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometorphane ke mulut Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devin dengan cara yang sama. Kemudian Anak, Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Moh. Dimas Andika Putra, Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, Muhammad Saleh Alias Saleh kembali melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing, mual dan ingin muntah. Sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan di daerah Desa Tegalmoyo Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dan pada saat itu hanya ada Anak dan Muhammad Saleh Alias Saleh;
 - Bahwa saat itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing dan ingin memejamkan mata untuk tidur, namun Anak korban berusaha untuk tetap membuka mata dan berjalan dengan sempoyongan. Kemudian Anak membonceng Anak korban sedangkan Anak saksi Devi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari Alias Devi dibonceng oleh Muhammad Saleh Alias Saleh, menuju ke kompleks perumahan Desa Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo dan Sebelum sampai perumahan berhenti di Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo karena handphone Anak korban berbunyi dan diangkat oleh Anak. Kemudian Anak turun dipinggir jalan lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan Anak korban menampis tangannya, sehingga Anak menghentikan perbuatannya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Komplek perumahan Leces. Namun Anak korban masih merasa pusing dan mual dan mengantuk, tetapi berusaha untuk sadar;

- Bahwa selanjutnya Moh. Dimas Andika Putra mengajak Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah menuju ke rumah Jailani di daerah Banjarsawah Kab. Probolinggo. Sesampainya disana Anak korban, dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidur, hingga pada hari Jum`at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib Anak korban mengantarkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Anak korban bertemu dengan saksi Toli dan menceritakan apabila telah dipaksa meminum pil Dextrometrophan, kemudian dicum bibir dan diremas-remas payudaranya. Selanjutnya Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibawa ke unit PPA Polres Probolinggo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak korban dan orang tua Anak korban telah berdamai dan memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak saksi **Devi Kumalasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 19.00 WIB di gardu pinggir jalan Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Anak korban dan Anak saksi janji untuk pergi jalan keliling-keliling. Kemudian Anak korban berboncengan dengan Anak saksi menggunakan sepeda Anak korban.
- Bahwa karena ada karnaval di Desa Gunung Geni Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, sehingga Anak korban dan Anak saksi memutuskan untuk pergi melihat karnaval tersebut. Kemudian saat melihat karnaval, Anak saksi di WA oleh saksi Moh. Dimas Andika Putra menanyakan keberadaan Anak korban, dan menjawab melihat Karnaval. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB, Anak korban bertemu dengan Moh. Dimas Andika Putra. Kemudian Anak korban mendatangi Moh. Dimas Andika Putra, sedangkan Anak saksi masih tetap ditempat yang tadi;
- Bahwa saat Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari akan pulang, bertemu dengan Anak dan mengatakan "Ayo ikut" kemudian Anak saksi Devi Kumalasari mengatakan "Gak Mau, mau pulang" kemudian Anak memaksa Anak korban dan Anak saksi untuk ikut, sehingga Anak korban dan Anak saksi ikut;
- Bahwa Anak korban berboncengan dengan Anak saksi sedangkan Anak goncengan dengan temannya, sedangkan saksi Moh. Dimas Andika Putra dan anak Ivan Setiawan Alias Ivan Bin Bukarrah berada dibelakang Anak korban;
- Bahwa Anak berhenti di Waduk masuk Desa Liprak kec. Banyuwang Kab. Probolinggo. Kemudian saat di waduk tersebut Anak memberi Anak korban dan Anak saksi 8 pil kuning jenis Dextrometophan, kemudian Anak korban dan Anak saksi dipaksa untuk minum pil tersebut oleh Anak dan mengatakan "Ini minum" kemudian Anak korban dan Anak saksi sempat mengatakan "Apa ini?" kemudian Anak mengatakan "Ini obat, enak. Ayo diminum" Pertama kali yang minum Anak korban baru setelah itu Anak saksi;
- Bahwa Anak korban minum pil tersebut dipaksa dengan cara tangan Anak korban yang berisi pil diarahkan ke mulut oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak, lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day, setelah itu Anak mengarahkan tangannya yang menggenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometorphane ke mulut Anak saksi dengan cara yang sama. Kemudian Anak, Anak korban, Anak saksi, Moh. Dimas Andika Putra, Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, Muhammad Saleh Alias Saleh kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba Anak korban dan Anak saksi merasa pusing, mual dan ingin muntah. Sehingga Anak korban dan Anak saksi tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan di daerah Desa Tegalmoyo Kec. Banyuwangi kab. Probolinggo. Saat di Desa Tegalmoyo hanya ada Anak dan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh.
 - Bahwa saat itu Anak korban dan Anak saksi merasa pusing dan ingin memejamkan mata untuk tidur, namun Anak korban berusaha untuk tetap membuka mata dan berjalan dengan sempoyongan. Kemudian Anak membonceng Anak korban sedangkan Anak saksi dibonceng oleh Muhammad Saleh Alias Saleh, menuju ke kompleks perumahan Desa Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo. Sebelum sampai perumahan berhenti di Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo karena handphone Anak korban berbunyi dan diangkat oleh Anak. Kemudian Anak turun dipinggir jalan masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan Anak korban menampis tangannya, sehingga Anak menghentikan perbuatannya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Komplek perumahan Leces;
 - Bahwa Anak saksi payudaranya diremas oleh Moh. Dimas Andika Putra;
 - Bahwa selanjutnya Moh. Dimas Andika Putra mengajak Anak korban dan Anak saksi dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah menuju ke rumah Jailani di daerah Banjarsawah Kab. Probolinggo. Sesampainya disana Anak korban, dan Anak saksi tidur, hingga pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib Anak korban mengantarkan Anak saksi pulang kerumahnya.
 - Bahwa sesampainya di rumah Anak saksi, Anak korban bertemu dengan saksi Toli dan menceritakan apabila telah dipaksa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminum pil Dextrometorphan, kemudian dicum bibir dan diremas-remas payudaranya. Selanjutnya Anak korban dan Anak saksi dibawa ke unit PPA Polres Probolinggo;

- Bahwa Anak korban dan orang tua Anak korban telah telah berdamai dan memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Toli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi Joko Herman yang bernama Anak Delvi Santika Adel Vialero;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 di Pos kampling masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo, Di Pos Masuk Desa Watu wungkuk Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan yang terakhir di rumah masuk Ds. Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib anak saksi baru pulang dari rumah sejak keluar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian saksi melihat anak saksi Devi Kumalasari Als Devi dalam keadaan mabuk dan duduk di kursi, kemudian saksi menanyakan "habis darimana kamu? Mulai kemarin kok ndak pulang" kemudian anak saksi Devi Kumalasari Als Devi menjawab "ndak darimana-mana" akan tetapi saksi merasa curiga karena pada saat itu anak saksi Devi Kumalasari Als Devi terlihat dalam keadaan mabuk, kemudian saksi membawa anak saksi Devi Kumalasari Als Devi ke Polsek Tegalsiwalan, dan pada saat di Polsek tegalsiwalan anak saksi Devi Kumalasari Als Devi di tanyai sdr. Atim yang merupakan anggota Polsek Tegalsiwalan, kemudian pada saat ditanyai, anak saksi Devi Kumalasari Als Devi mengakui bahwa dirinya semalam keluar bersama sdr. Dimas, Anak dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, dan pada saat keluar anak saksi Devi Kumalasari Als Devi bersama Anak korban diberi Pil kuning oleh Dimas, Anak dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, lalu pada saat itu anak saksi Devi Kumalasari Als Devi dan Anak korban diajak ke Pos kampling masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



kemudian ke Pos Masuk Desa Watu wungkuk Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan yang terakhir ke rumah temannya masuk Ds. Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo dan pada saat itu Anak korban diremas payudaranya oleh Dimas, Anak dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mencari Sdr. Dimas, Anak dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah kerumahnya yang berada di Desa Bulujaran lor Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo, kemudian saksi mengajak ketiga anak tersebut ke polsek tegal Siwalan dan kemudian oleh Polsek Tegalsiwalan diarahkan ke Unit PPA Polres Probolinggo;

- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Joko Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan perkara pencabulan terhadap yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung saksi sendiri yakni Anak korban Delvi Santika Adel Vialero dan teman anak saksi Devi Kumalasari;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak korban Delvi Santika Adel Vialero, tempat tanggal lahir Probolinggo, 18 Desember 2006 (umur 15 Tahun), saat ini pelajar SMA 1 Leces alamat Dsn. Drandang Rt/Rw 02/07 Ds. Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo dan temannya Anak saksi Devi Kumalasari, tempat tanggal lahir Probolinggo, 22 Agustus 2005 (umur 16 Tahun), saat ini pelajar SMA 1 LECES alamat Dsn. Kosambi Rt/Rw 10/02 Ds. Bulujaran Kidul Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 di rumah temannya masuk Ds. Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi Joko Herman mendapat kabar dari pak kampung saksi Toli warga Ds. Gunung Tugel Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo melalui telepon bahwa Anak korban Delvi Santika Adel Vialero ada dirumahnya bersama Anak saksi Devi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari dan Anak korban Delvi Santika Adel Vialero akan diantar kerumah oleh saksi Toli Setelah beberapa saat saksi Joko Herman menelepon saksi Toli dikarenakan Anak korban Delvi Santika Adel Vialero belum diantar kerumah dan dijawab oleh saksi Toli apabila Anak korban Delvi Santika Adel Vialero dan Anak saksi Devi Kumalasari akan dibawa ke Polsek Tegalsiwalan karena Anak korban Delvi Santika Adel Vialero dan Anak saksi Devi Kumalasari tersebut selesai menginap di rumah orang. Setelah itu saksi Joko Herman datang ke Polsek Tegalsiwalan dan disana saksi diberitahu kejadian tersebut oleh saksi Toli bahwa Anak korban Delvi Santika Adel Vialero dicabuli oleh Anak Indra Permana Putra, saksi Moh. Dimas Andika Putra, dan kawan-kawannya. Mendengar cerita tersebut saksi Joko Herman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo;

- Bahwa benar awalnya Anak korban Delvi Santika Adel Vialero dan Anak saksi Devi Kumalasari diajak berkeliling kemudian dilakukan pencabulan oleh Anak Indra Permana Putra, saksi Moh. Dimas Andika Putra, dan kawan-kawannya di rumah temannya masuk Ds. Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar akibatnya Anak korban Delvi Santika Adel Vialero merasa trauma, takut, shok akibat kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi Joko Herman telah memaafkan perbuatan Anak Indra Permana Putra dan bersedia dilaksanakan penyelesaian secara Restoratif Justice;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, Saat Anak dan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh berada di tempat karnaval di Desa Gunung Geni Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo. Anak dipanggil oleh saksi Moh. Dimas Andika Putra (Dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa telah ada Anak korban Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel tahun), Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Saksi Ivan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



- Setiawan bin Bukkarah (Dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya karena tertarik dengan Anak Korban, Anak mengatakan “Adel Cantik”.
- Bahwa saksi Moh. Dimas Andika Putra mengajak untuk membeli pil kuning dekstrometorfan, namun Anak tidak memiliki uang, sehingga Anak meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Saleh Alias Saleh.
 - Bahwa saat Anak Korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi berpamitan akan pulang, Anak mengatakan “Ayo ikut” dan memaksa Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi untuk ikut, sehingga anak dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi mengikuti mereka.
 - Bahwa Saksi Moh. Dimas Andika Putra berangkat untuk membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan, sedangkan Anak menunggu dipinggir jalan masuk Desa Belado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo bersama Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, saksi Muhammad Saleh Alias Saleh dan Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah.
 - Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian, Saksi Moh. Dimas Andika Putra datang, kemudian Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi membonceng Anak korban, Saksi Moh. Dimas Andika Putra membonceng Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah, sedangkan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh membonceng Anak berjalan beriringan menuju ke Waduk masuk Desa Liprak Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, sekira jam 16.00 WIB, Kemudian Saksi Moh. Dimas Andika Putra memberikan pil warna kuning jenis Dextrometrophan kepada Anak sebanyak 2 (dua) paket yang tiap paketnya berisi 8 (delapan) butir, setelah itu Anak bersama saksi Muhammad Saleh Alias Saleh membeli kopi Good Day, kemudian Anak meminta Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi meminum pil Dextrometrophan tersebut, dengan mengatakan “ini minum” dengan menyodorkan tangannya yang tergenggam. Mengetahui hal itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi menanyakan “apa ini ?” kemudian Anak membujuk dengan mengatakan “ini obat enak, ayo diminum” dan mengarahkan tangannya yang menggenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometrophan ke mulut Anak korban lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day, setelah itu Anak mengarahkan tangannya yang menggenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometrophan ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



mulut Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devin dengan cara yang sama. Kemudian Anak, Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Saksi Moh. Dimas Andika Putra, Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah, saksi Muhammad Saleh Alias Saleh kembali melanjutkan perjalanan.

- Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing, mual dan ingin muntah. Sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan di daerah Desa Tegalsojo Kec. Banyuwangi kab. Probolinggo. Saat di Desa Tegalsojo hanya ada Anak dan saksi Muhammad Saleh Alias Saleh. Saat itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing dan ingin memejamkan mata untuk tidur, namun Anak korban berusaha untuk tetap membuka mata dan berjalan dengan sempoyongan. Kemudian Anak membonceng Anak korban sedangkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibonceng oleh saksi Muhammad Saleh Alias Saleh, menuju ke kompleks perumahan Desa Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo. Sebelum sampai perumahan berhenti di Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo karena handphone Anak korban berbunyi dan diangkat oleh Anak. Kemudian Anak turun dipinggir jalan masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan Anak korban menampis tangannya, sehingga Anak menghentikan perbuatannya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Komplek perumahan Leces.
- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Dimas Andika Putra mengajak Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Saksi Ivan Setiawan bin Bukkarah menuju ke rumah Jailani di daerah Banjarsawah Kab. Probolinggo. Sesampainya disana Anak korban, dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidur, hingga pada hari Jum`at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib Anak korban mengantarkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Anak korban beretemu dengan saksi Toli dan menceritakan apabila telah dipaksa meminum pil Dextrometophan, kemudian dicum bibir dan diremas-remas payudaranya. Selanjutnya Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibawa ke unit PPA Polres Probolinggo;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sulastri orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menyesali perbuatan yang dilakukan oleh anak;
 - Bahwa orang tua berjanji akan mendidik anak untuk lebih baik lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, Saat Anak dan Muhammad Saleh Alias Saleh berada di tempat karnaval di Desa Gunung Geni Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo. Anak dipanggil oleh Moh. Dimas Andika Putra;
- Bahwa telah ada Anak korban Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, selanjutnya karena tertarik dengan Anak Korban, Anak mengatakan "Adel Cantik";
- Bahwa Moh. Dimas Andika Putra mengajak untuk membeli pil kuning dekstrometorfan, namun Anak tidak memiliki uang, sehingga Anak meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Muhammad Saleh Alias Saleh;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi berpamitan akan pulang, Anak mengatakan "Ayo ikut" dan memaksa Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi untuk ikut, sehingga anak dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi mengikuti mereka.
- Bahwa Moh. Dimas Andika Putra berangkat untuk membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan, sedangkan Anak menunggu dipinggir jalan masuk Desa Belado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo bersama Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Muhammad Saleh Alias Saleh dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah.
- Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian, Moh. Dimas Andika Putra datang, kemudian Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi membonceng Anak korban, Moh. Dimas Andika Putra membonceng Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, sedangkan Muhammad Saleh Alias Saleh membonceng Anak berjalan beriringan menuju ke Waduk masuk Desa Liprak Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, sekira jam 16.00 WIB, Kemudian Moh. Dimas Andika Putra memberikan pil warna kuning jenis

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dextrometrophon kepada Anak sebanyak 2 (dua) paket yang tiap paketnya berisi 8 (delapan) butir, setelah itu Anak bersama Muhammad Saleh Alias Saleh membeli kopi Good Day, kemudian Anak meminta Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi meminum pil Dextrometrophon tersebut, dengan mengatakan “ini minum” dengan menyodorkan tangannya yang tergegangam;

- Bahwa mengetahui hal itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi menanyakan “apa ini ?” kemudian Anak membujuk dengan mengatakan “ini obat enak, ayo diminum” dan mengarahkan tangannya yang menggegangam 8 (delapan) butir pil Dextrometrophon ke mulut Anak korban lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day, setelah itu Anak mengarahkan tangannya yang menggegangam 8 (delapan) butir pil Dextrometrophon ke mulut Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devin dengan cara yang sama. Kemudian Anak, Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Moh. Dimas Andika Putra, Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, Muhammad Saleh Alias Saleh kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba Anak korban dan Anak Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing, mual dan ingin muntah. Sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan di daerah Desa Tegalmoyo Kec. Banyuwangi kab. Probolinggo. Saat di Desa Tegalmoyo hanya ada Anak dan Muhammad Saleh Alias Saleh. Saat itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing dan ingin memejamkan mata untuk tidur, namun Anak korban berusaha untuk tetap membuka mata dan berjalan dengan sempoyongan. Kemudian Anak membonceng Anak korban sedangkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibonceng oleh Muhammad Saleh Alias Saleh, menuju ke kompleks perumahan Desa Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo. Sebelum sampai perumahan berhenti di Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo karena handphone Anak korban berbunyi dan diangkat oleh Anak. Kemudian Anak turun dipinggir jalan masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan Anak korban menampis tangannya, sehingga Anak menghentikan perbuatannya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Komplek perumahan Leces;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Moh. Dimas Andika Putra mengajak Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah menuju ke rumah Jailani di daerah Banjarsawah Kab. Probolinggo. Sesampainya disana Anak korban, dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidur, hingga pada hari Jum`at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib Anak korban mengantarkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Anak korban bertemu dengan saksi Toli dan menceritakan apabila telah dipaksa meminum pil Dextrometrophon, kemudian dicum bibir dan diremas-remas payudaranya;
- Bahwa Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi bersama kedua orang tuanya telah berdamai dan telah saling memaafkan dengan anak dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak **Indra Permana Putra alias Indra Bin**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Ahmad yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Anak sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah katakata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, Saat Anak dan Muhammad Saleh Alias Saleh berada di tempat karnaval di Desa Gunung Geni Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo. Anak dipanggil oleh Moh. Dimas Andika Putra;
- Bahwa telah ada Anak korban Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, selanjutnya karena tertarik dengan Anak Korban, Anak mengatakan “Adel Cantik”;
- Bahwa Moh. Dimas Andika Putra mengajak untuk membeli pil kuning dekstrometorfan, namun Anak tidak memiliki uang, sehingga Anak meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Muhammad Saleh Alias Saleh;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi berpamitan akan pulang, Anak mengatakan “Ayo ikut” dan memaksa Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi untuk ikut, sehingga anak dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi mengikuti mereka.
- Bahwa Moh. Dimas Andika Putra berangkat untuk membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan, sedangkan Anak menunggu dipinggir jalan masuk Desa Belado Timur Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Muhammad Saleh Alias Saleh dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah.
- Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian, Moh. Dimas Andika Putra datang, kemudian Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi membonceng Anak korban, Moh. Dimas Andika Putra membonceng Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, sedangkan Muhammad Saleh Alias Saleh membonceng Anak berjalan beriringan menuju ke Waduk masuk Desa Liprak Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, sekira jam 16.00 WIB, Kemudian Moh. Dimas Andika Putra memberikan pil warna kuning jenis Dextrometophan kepada Anak sebanyak 2 (dua) paket yang tiap paketnya berisi 8 (delapan) butir, setelah itu Anak bersama Muhammad Saleh Alias Saleh membeli kopi Good Day, kemudian Anak meminta Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi meminum pil Dextrometophan tersebut, dengan mengatakan "ini minum" dengan menyodorkan tangannya yang terenggam;
 - Bahwa mengetahui hal itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi menanyakan "apa ini ?" kemudian Anak membujuk dengan mengatakan "ini obat enak, ayo diminum" dan mengarahkan tangannya yang mengenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometophan ke mulut Anak korban lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day, setelah itu Anak mengarahkan tangannya yang mengenggam 8 (delapan) butir pil Dextrometophan ke mulut Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devin dengan cara yang sama. Kemudian Anak, Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Moh. Dimas Andika Putra, Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah, Muhammad Saleh Alias Saleh kembali melanjutkan perjalanan.
 - Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba Anak korban dan Anak Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing, mual dan ingin muntah. Sehingga Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan berhenti di pinggir jalan di daerah Desa Tegalmoyo Kec. Banyuanyar kab. Probolinggo. Saat di Desa Tegalmoyo hanya ada Anak dan Muhammad Saleh Alias Saleh. Saat itu Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi merasa pusing dan ingin memejamkan mata untuk tidur, namun Anak korban berusaha untuk tetap membuka mata dan berjalan dengan sempoyongan. Kemudian Anak membonceng Anak korban sedangkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dibonceng oleh Muhammad Saleh Alias Saleh,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke komplek perumahan Desa Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo. Sebelum sampai perumahan berhenti di Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo karena handphone Anak korban berbunyi dan diangkat oleh Anak. Kemudian Anak turun dipinggir jalan masuk Desa Clarak Kec. Leces Kab. Probolinggo, lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan Anak korban menampis tangannya, sehingga Anak menghentikan perbuatannya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Komplek perumahan Leces;

- Bahwa selanjutnya Moh. Dimas Andika Putra mengajak Anak korban dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi dan Anak Ivan Setiawan bin Bukkarah menuju ke rumah Jailani di daerah Banjarsawah Kab. Probolinggo. Sesampainya disana Anak korban, dan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi tidur, hingga pada hari Jum`at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib Anak korban mengantarkan Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi, Anak korban bertemu dengan saksi Toli dan menceritakan apabila telah dipaksa meminum pil Dextrometrophan, kemudian dicum bibir dan diremas-remas payudaranya;
- Bahwa Anak korban, Anak saksi Devi Kumalasari Alias Devi bersama kedua orang tuanya telah berdamai dan telah saling memaafkan dengan anak dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 150/ MR/ VI/ 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Donny Rahadiano, Sp. OG, dokter RSUD Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Delvi Santika Adel Vialero Alias Adel, di dapatkan kesimpulan : Selaput darah Wanita ini menyerupai selaput dara wanita yang belum pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dimana Anak dengan sengaja memaksa anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan terlebih dahulu memaksa anak korban meminum obat dengan cara anam mengenggam dan memasukan 8 (delapan) butir pil Dextrometrophan ke mulut Anak korban lalu meminta Anak korban meminum kopi Good Day kemudian setelah itu anak yang melihak anak korban pusing akibat pengaruh obat pil Dextrometrophan kemudian anak cara mencium dan meremas-remas payudara anak korban dengan demikian unsur dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum yang mengutip pertimbangan dalam putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm hal mana putusan tersebut belum bisa dijadikan yurisprudensi atau acuan untuk penjatuhan pidana terhadap anak karena putusan tersebut hanya pada tingkat pertama (pengadilan Negeri) oleh karena pledoi Penasehat Hukum haruslah di tolak;

Menimbang, dalam persidangan dimana telah terjadi kesepakatan damai antara Anak Korban, Orang Tua Anak korban, Orang Anak sebagaimana surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif sebagai suatu model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana, yang menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sama dengan pengertian yang diberikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengartikan keadilan restorasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari BK Bapas maka anak hanya dikenakan Pidana Pembinaan dalam lembaga dan Pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak menyesali perbuatannya
- Telah ada perdamaian antara Anak korban, Orang Tua Anak Korban dan Anak, Orang Tua Anak
- Adanya kesepakatan antara Anak korban, Orang Tua Anak Korban dan Anak, Orang Tua Anak untuk melakukan penyelesaian perkara secara Restoratif Justice

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam lembaga maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di LKSA Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Probolinggo selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu Agar dikembalikan kepada Anak;
5. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Syafruddin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasehat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26